


 <p style="text-align: center;">PENGADILAN TINGGI KUPANG Jalan Raya El Tari NO.2 Telp (0380) 826216 Fax 0380) 826216 Website : www.pt-kupang.go.id e-mail pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com Kupang NTT 85111</p>	Nomor Dokumen	W26-U/ /OT.00/1/2023
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Efektif	03 Januari 2023
	Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. H. Siswardayone, SH.M.Hum
	SOP PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI	

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010; <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Hukum 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Perdata 4. SOP Kepaniteraan TIPIKOR 5. SOP Sub Bagian TU dan RT <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 90 Tahun 2021 dan ketentuan aturan lainnya.</p>	<p>Kualifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 (Strata satu) 2. D-III, SLTA dan sederajat <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Buku register <p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
--	--

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon informasi	Petugas layanan informasi	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon atau kuasa pemohon mengajukan keberatan ke petugas pelayanan dengan mengisi formulir pernyataan keberatan atas pelayanan informasi					ATK Formulir	Menyesuaikan	Formulir pengajuan keberatan yg sdh diisi
2.	Petugas layanan informasi memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada pemohon informasi public atau kuasanya					ATK Formulir	Menyesuaikan	Tanda bukti pengisian formulir
3.	Dalam hal pemohon informasi publik datang langsung dan merupakan penyandang disabilitas, maka dapat dibantu oleh petugas layanan informasi dalam pengisian formulir keberatan					ATK Formulir	Menyesuaikan	Formulir pengajuan keberatan yg sdh diisi
4.	Petugas layanan informasi memberikan nomor pendaftaran keberatan dan Salinan formulir keberatan setelah pemohon mengisi formulir pernyataan keberatan atas pelayanan informasi sebagai tanda terima pengajuan keberatan.					ATK Formulir	Menyesuaikan	nomor pendaftaran keberatan dan Salinan formulir keberatan
5	PPID dibantu dengan petugas layanan informasi mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan diajukan					ATK Formulir	Menyesuaikan	register keberatan
6	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan pada pemohon keberatan atau kuasanya paling lambat 30 hari sejak permohonan keberatan diregister					ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen tanggapan tertulis
7	Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan pertimbangan dalam menyusun tanggapan tertulis atas permohonan keberatan					ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen tanggapan tertulis

 <p>PENGADILAN TINGGI KUPANG Jalan Raya El Tari NO.2 Telp (0380) 826216 Fax 0380) 826216 Website : www.pt-kupang.go.id e-mail pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com Kupang NTT 85111</p>	Nomor Dokumen	W26-U/ /OT.001/2023
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Efektif	03 Januari 2023
	Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. H. Siswandiyyah, SH.M.Hum

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI

8	Dalam hal atasan PPID menolak memberikan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi public, wajib menyertakan surat keputusan pengecualian informasi			ATK Formulir	Menyesuaikan	Surat Keputusan pengecualian informasi
9	PPID melalui petugas layanan informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan atasan PPID secara elektronik atau nonelektronik kepada pemohon atau kuasanya paling lambat dalam waktu 1 hari sejak menerima tanggapan dari atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan dan Biro Hukum dan HUMAS Badan Urusan Administrasi MARI			ATK Formulir	Menyesuaikan	Surat tanggapan
10	Pemohon yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada komisi informasi paling lambat 14 hari sejak diterimanya keputusan atasan PPID			ATK Formulir	Menyesuaikan	Surat permohonan penyelesaian sengketa